

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹ Maka zakat ini akan mempertemukan dua belah pihak, pihak pertama sebagai orang yang mengeluarkan zakat (Muzakki) dan pihak kedua adalah orang yang menerima zakat (Mustahik). Dengan begitu maka akan terjadi keserataan.

Secara etimologis, zakat berasal dari kata bahasa arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahik*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).²

Seluruh jumbuh ulama sependapat, bahwa yang menjadi obyek zakat adalah segala harta yang mempunyai nilai ekonomi dan potensial untuk berkembang.³ Maka dari itu ada beberapa macam zakat yang ada di antaranya adalah zakat emas perak, zakat perniagaan, zakat binatang ternak, zakat harta tambang, zakat hasil tanaman, dan zakat profesi.

Mayoritas ulama sepakat bahwa zakat perusahaan diqiyaskan dengan zakat perdagangan atau zakat perniagaan. Berdagang tersebut

¹ Pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang:UIN Maliki Press, 2010), 34.

³ *Ibid*, 37.

adalah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari kekayaan tersebut⁴.

Dalam Fatwa Komite Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam di Jeddah dalam Keputusan No. 3 Tahun 3 juga telah memutuskan kewajiban dalam membayar zakat perusahaan. Baik dibayar perusahaan yaitu melalui dewan manajerial atau oleh masing-masing pemilik saham. Dewan manajerial sebagai subyek yang mewakili pembayaran zakat terhadap seluruh saham perusahaan atau semua harta kekayaan perusahaan, kecuali saham yang tidak dikenakan zakat. Sedangkan pemilik saham membayar zakatnya terhadap sahamnya masing-masing jika perusahaan tidak membayar zakatnya.⁵

Di Indonesia sendiri, meskipun dalam undang-undang disebutkan harta yang wajib dizakati salah satunya didapatkan dari badan usaha. Namun dalam prakteknya pemerintah Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk membayar zakatnya seperti halnya mewajibkan masyarakat membayar pajak. Jadi perusahaan yang mau membayar zakat itu masih sekedar atas dasar kesadaran sendiri oleh pemilik perusahaannya.

Undang-undang yang mewajibkan pembayaran zakat di Indonesia nampaknya hanya bersifat himbauan. Padahal undang-undang itu

⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bogor dan Jakarta: Litera AntarNusa dan Mizan, 1999), 312.

⁵ Achmad Muzammil, "Fatwa Kontemporer, Panduan Lengkap dan Pengauditan Tunaikan Zakat", (Jakarta:Menara Mulia Lt.4, 2003), 53-55.

seharusnya memiliki kekuatan memaksa dan mengikat. Membayar tidaknya orang Islam yang wajib zakat itu tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali.⁶

Padahal, zakat perusahaan memiliki potensi yang sangat tinggi di Indonesia ini. Karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Dan pastinya banyak pula perusahaan yang dimiliki oleh para Muslim. Dan jika sudah mencapai *nishab* dan haul maka wajiblah perusahaan tersebut mengeluarkan 2,5% hartanya untuk zakat.

Terdapat beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat di Indonesia. menurut studi PIRAC menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki kecenderungan naik setiap tahunnya. Survey di sepuluh kota besarmenunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat per muzakki mencapai Rp 684.550,00 pada tahun 2007, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp 416.000,00 pada tahun 2004. FEBS FEUI penelitiannya menggunakan pendekatan muzakki yang membayar zakat pada tahun 2009 mencapai Rp 12,7 triliun. Penelitian oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan potensi zakat nasional mencapai Rp 19,3 triliun. Penelitian Firdaus et al tahun 2012 menyebutkan potensi zakat nasional mencapai angka 3,4 persen dari total PDB atau mencapai Rp 217 triliun. Dan menurut BAZNAS sendiri potensi zakat tahun 2015 mencapai Rp 286 triliun.⁷

⁶ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 104.

⁷ BAZNAS, 2016, “2017 Outlook Zakat Indonesia cet. 1”, Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 5-6.

Namun dalam penghimpunannya oleh BAZNAS masih sangatlah sedikit. Pada tahun 2014 terhitung potensi zakat industri swasta di Indonesia sebesar Rp 114, 89 Triliun. Sedangkan pada tahun 2012 zakat perusahaan yang dihimpun BAZNAS sebesar Rp 1,67 Miliar. Dan pada tahun 2013 sebesar Rp 5,3 Miliar.⁸

Penghimpunan zakat perusahaan masih sangat jauh dari potensi zakat yang telah dikaji. Salah satunya karena rendahnya kesadaran wajib zakat, rendahnya kepercayaan terhadap LAZ dan BAZ. Basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi. Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda.⁹

Selain itu, di Indonesia ini juga belum ada penetapan dari pemerintah mengenai metode perhitungan zakat perusahaan. Maka perusahaan yang mau membayar zakat pun belum mendapatkan pedoman langsung bagaimana cara menghitungnya. Dan perusahaan dapat mengikuti metode perhitungan dari para ahli yang sudah ada.

Dalam praktek perhitungannya terdapat berbagai metode yang ada. Di antaranya, metode yang dilakukan oleh T.E. Gambling dan R.A. Karim, Yusuf al-Qardhawi, Metode Bazis DKI, Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhad, Bank Muamalat Indonesia, Hafiduddin, ‘Atiyah, AAOIFI, dan

⁸ Didin Hafidhuddin, dkk, “Majalah Zakat Perusahaan dan Potensinya”, (Jakarta: BAZNAS, 2014, 3.

⁹ BAZNAS, 2016, “2017 Outlook Zakat Indonesia cet. 1”, 6.

Abdul Hamid Habbe. Semua metode tersebut berbeda dalam perhitungan zakat.

Dr. Yusuf al-Qardhawi adalah tokoh yang sudah dikenal oleh seluruh mancanegara. Beliau adalah salah satu tokoh yang membahas persoalan zakat sampai ke nuansa modern. Awalnya beliau membuat disertasi yang berjudul “Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan. kemudian disempurnakannya menjadi sebuah kitab “*Fikih Zakat*”. Dalam buku tersebut beliau membahas secara rinci mengenai zakat.

Sedangkan Didin Hafiduddin adalah ahli zakat yang berada di Indonesia. Beliau adalah ketua umum BAZNAS yang juga menjadi tokoh perbukuan Islam tahun 2014. Beliau juga bermula dari sebuah disertasi yang kemudian dijadikan sebagai buku “*Zakat dalam Perekonomian Modern*”. Buku yang juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai zakat di era modern. Di dalamnya juga terdapat pembahasan mengenai bagaimana perhitungan zakat perusahaan.

Uniknya berawal dari penelitian atau disertasi Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafiduddin maka mereka jadikan sebagai buku acuan dalam memahami zakat. Bahkan Didin Hafiduddin juga merupakan salah satu orang yang ikut menerjemahkan kitabnya Yusuf al-Qardhawi. Namun terdapat perbedaan metode yang digunakan dalam metode menghitung zakat perusahaan, Yusuf al-Qardhawi dengan mengenakan zakat 2,5% terhadap modal dan laba bersih dan 10% dari laba bersih atau 5% dari laba

kotor pada asset yang disewakan, Didin Hafiduddin dengan mengenakan 2,5% terhadap total aktiva lancar dan laba bersih.

Peneliti ingin mengomparasikan antara metode perhitungan Yusuf al-Qardhawi dan metode Didin Hafiduddin. Maka berdasarkan penjelasan di atas peneliti merasa perlu mengetahui perbandingannya, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **“Metode Perhitungan Zakat Perusahaan (Studi Komparatif Antara Yusuf al-Qardhawi (dalam Buku *Hukum Zakat*) dan Didin Hafiduddin (dalam Buku *Zakat Dalam Perekonomian Modern*))”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana zakat perusahaan menurut Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafiduddin?
2. Bagaimana metode perhitungan zakat perusahaan menurut Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafiduddin?
3. Apa persamaan dan perbedaan metode perhitungan zakat perusahaan menurut Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafiduddin?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafiduddin mengenai zakat perusahaan.

- b. Menjelaskan bagaimana metode perhitungan zakat perusahaan menurut Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafiduddin.
- c. Menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai metode perhitungan zakat perusahaan menurut Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafiduddin.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoretis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terutama dalam perbandingan metode perhitungan zakat perusahaan menurut Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafiduddin.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai perbandingan metode perhitungan zakat perusahaan menurut Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafiduddin.

2) Akademik

Bagi para akademik diharapkan menambahkan pengetahuan bagi pembacanya dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

3) Perusahaan

Bagi perusahaan dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam menunaikan kewajibannya yaitu zakat perusahaan. Dapat menggunakan metode perhitungan Yusuf al Qardhawi ataupun Didin Hafidhuddin.

D. Kajian Pustaka

Terdapat penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan penelitian ini di antaranya adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Laode Arahman pada tahun 2015 berjudul *Analisis Perhitungan Zakat Perusahaan (Studi Kasus pada Masing-masing Sektor Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)*. Penelitian ini mengenai bagaimana model perhitungan zakat perusahaan sesuai dengan sektornya. Metode penelian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa besaran zakat perusahaan berbeda-beda tergantung pada metode yang digunakan. Perusahaan sektor pertanian dengan metode T.E. Gambling dan R.A. Karim. Perusahaan sektor pertambangan serta sektorperdagangan dan investasi menggunakan metode Yusuf al-Qardhawi. Perusahaan sector industry dan keuangan menggunakan metode Bazis DKI. Perusahaan sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan dengan metode Hafiduddin. Perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, sektor keuangan, serta sektor jasa menggunakan metode Bank Muamalat Indonesia. Penelitian tersebut mengenai model perhitungan zakat pada

perusahaan per sektor dengan beberapa metode perhitungan zakat perusahaan. Sedangkan penelitian ini adalah komparasi metode perhitungan zakat perusahaan Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafidhuddin saja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faridatul Latifah pada tahun 2010 berjudul, "*Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafiduddin*". Penelitian ini membahas tentang nisab dan metode yang digunakan dalam mengkaji zakat profesi. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat *deskriptif-komparatif*. Hasil dari penelitian ini adalah Yusuf al-Qardhawi mengqiyaskan zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak, sedangkan Didin Hafiduddin mengqiyaskan pada zakat pertanian saja, metode qiyas yang digunakan adalah *qiyas syibhi* atau *syabah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya yaitu metode perhitungan zakat perusahaan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Noor Rachmad pada tahun 2014 berjudul "*Studi Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Zakat Aset Perusahaan*". Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif analisis dan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, analisis data secara induktif. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hukum yang dipakai Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan zakat asset perusahaan diambil dari al-Qur'an , hadits, konsensus atau *ijmak* dari

para sahabat, tabi'in serta ulama salaf, juga analogi dan asumsi. Dan asset perusahaan yang diperuntukkan untuk mendapatkan keuntungan diwajibkan zakat, jika yang dimaksudkan harta kekayaan yang dimaksud adalah bersifat tetap atau tidak bergerak maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Penelitian tersebut hanya membahas salah satu tokoh sedangkan penelitian ini membahas komparasi metode perhitungan zakat perusahaan yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafidhuddin.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Suharti pada tahun 2016 yang berjudul "*Zakat Investasi Properti (Studi Komparatif Menurut Pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili)*". Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah menurut Yusuf al-Qardhawi kekayaan investasi properti berlandaskan keumuman al-Qur'an dan hadits dengan kata berkembang dan tumbuh, sedangkan Wahbah al-Zuhaili menganalogikan pada zakat perdagangan. Dan mereka sama-sama menetapkan *nishab* dan mewajibkan zakat investasi properti. Menurut Yusuf al-Qardhawi jika harta benda tidak bergerak maka ukurannya diqiyaskan dengan penghasilan bumi, jika harta benda bergerak maka zakatnya sebesar 2,5% sebagaimana zakat perdagangan. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili disamakan dengan zakat perdagangan yakni 2,5% atau disamakan dengan 85 gram. Perbedaannya adalah tokoh pembandingnya berbeda dan pembahasannya juga berbeda.

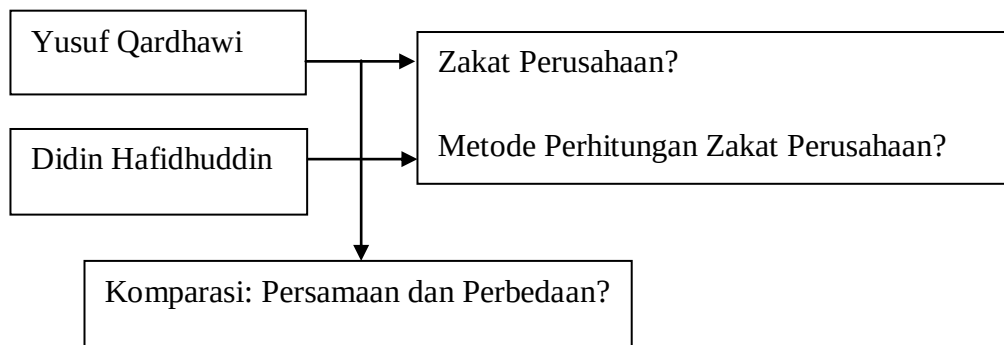
5. Penelitian yang dilakukan oleh Atik Emilia Sula pada tahun 2010 yang berjudul “*Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data dengan perspektif alternatif kritis. Hasil penelitian ini adalah dalam penetapan metode perhitungan zakat tahapannya adalah a) kelompokkan dan hitung semua aktiva yang dimiliki perusahaan, b) kurangkan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan dengan hutang yang menjadi tanggungan perusahaan, c) menentukan aset wajib zakat sementara, d) hitung persentase nilai aktiva bersih terhadap total seluruh aktiva yang dimiliki, e) menentukan aset wajib zakat yang memenuhi syarat cukup *nishab* yang dimiliki masing-masing aktiva. Penelitian tersebut membuat formulasi atau langkah dalam perhitungan zakat perusahaan sedangkan penelitian ini adalah dengan membandingkan metode perhitungan zakat yang ada.

Dari berbagai penelitian yang telah dipaparkan di atas peneliti belum menemukan penelitian yang membandingkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafidhuddin mengenai metode perhitungan zakat perusahaan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model pemikiran dari peneliti dalam mengidentifikasi masalah yang ada sehingga dapat menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran dari

penelitian ini adalah bagaimana menurut pemikiran kedua tokoh yaitu Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafidhuddin mengenai zakat perusahaan, metode perhitungan zakat perusahaan. Dan kemudian membandingkan pemikiran keduanya sehingga mengetahui persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh ini mengenai metode perhitungan zakat perusahaan. Oleh karena itu dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahas, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁰

Namun jika dilihat berdasarkan tingkat eksplanasinya maka penelitian ini adalah penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lain atau variabel yang satu dengan standar¹¹. Yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah metode perhitungan zakat perusahaan menurut Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafiduddin.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹² Sumber data dari penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer penelitian ini adalah Buku *Hukum Zakat* oleh Yusuf al-Qardhawi dan Buku *Zakat Dalam Perekonomian Modern* oleh Didin Hafiduddin.
- 2) Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku yang terkait dengan pembahasan mengenai zakat perusahaan maupun metode perhitungannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.¹³ Untuk memperoleh data

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDASKARYA, 2012), 6.

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2015), 16.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1998), 114.

dan informasi yang relevan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Yaitu dengan mengambil rujukan penelitian-penelitian sebelumnya, baik skripsi dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini, selain itu juga dari literatur-literatur yang terkait.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan. Dokumen dapat berbentuk gambar, dan dapat berbentuk karya¹⁴.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹⁵ Sedangkan dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis..¹⁶ Sehingga data diperoleh dari buku sebagai sumber data primer dan sekunder yang telah dijelaskan di sub bab sumber data.

Data dari penelitian ini dikumpulkan dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dikumpulkan dari Buku *Hukum Zakat* karya Yusuf al-Qardhawi dan Buku *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku lain selain dua buku tersebut.

¹³ *Ibid*, 151.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi(Mixed Methods)*, (Bandung: ALFABETA, 2014) 326.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, 236.

¹⁶ *Ibid*, 149.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.¹⁷

Analisis data kualitatif tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis¹⁸. Karena pada umumnya data yang diperoleh berupa data kualitatif. Sehingga teknik analisis data belum jelas polanya.¹⁹

Menurut Dra. Aswarni Sudjud, *penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga dengan membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.*²⁰

Karena secara eksplanasi jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Maka analisis data yang akan dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan metode komparasi. Metode komparasi yaitu dengan memahami pandangan kedua tokoh yaitu Yusuf al-Qardhawi

¹⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, 219.

¹⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 33

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2012), 243.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, 247-248.

dan Didin Hafiduddin mengenai metode perhitungan zakat perusahaan. Kemudian menganalisis menggunakan metode komparasi sehingga didapatkan perbandingan mengenai perbedaan maupun persamaan yang mendasar mengenai pemikiran tentang metode perhitungan zakat pada kedua tokoh yaitu Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafiduddin. Jadi analisis data yang dilakukan dengan membandingkan pendapat-pendapat kedua tokoh tersebut.

Oleh karena itu, peneliti perlu memahami pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafidhuddin khususnya pada metode perhitungan zakat perusahaan. Dengan begitu peneliti dapat menganalisis kemudian mengetahui persamaan dan membandingkan perbedaan yang ada di antara pendapat keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penjelasan dan pemahaman pembahasan pada penelitian ini, sehingga dapat diketahui sistematika dalam pembahasan pada penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan ini dengan garis besar sebagai berikut:

Bab I yaitu Bab Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Biografi Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafidhuddin serta Karya Bukunya. Dalam bab ini terdiri atas biografi dari para tokoh

dan masing-masing karyanya *Fiqh Zakat* dan *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

Bab III yaitu Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafidhuddin. Dalam bab ini terdiri atas pemikiran kedua tokoh tentang zakat perusahaan, syarat (*nishab* dan masa waktunya), dan metode perhitungan zakat perusahaan.

Bab IV yaitu Komparasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafidhuddin. Bab ini terdiri dari persamaan dan perbedaan metode perhitungan zakat perusahaan Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafidhuddin.

Bab V yaitu penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Setelah Bab V ada daftar pustaka yang berisi referensi yang digunakan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini.